



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Untung Surapati Amlapura Tlp.(0363) 21173-Fax 23455
Laman : <http://pendidikan.karangasembkab.go.id>
Email : disdikpora@karangasembkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 421.9/238/PNFI/PNF-P0/DISDIKPORA/2015

**TENTANG:
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 73 Tahun 1991
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 66 Tahun 2010
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:261/U/1999
 7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008

MENGIJINKAN

KEPADA : PKBM AMERTHA YULIA GANESHA
NILEK : -
NAMA : I WAYAN MERTAYASA, S.Pd
ALAMAT : Br. Dinas Kubakal, Desa Pempatan, Kec. Rendang
UNTUK : PENDIDIKAN NONFORMAL & INFORMAL

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL :

7 Januari 2015 s/d 7 Januari 2020

**DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI ADA KEKELIRUAN
AKAN DI TINJAU KEMBALI**



Ditetapkan di Amlapura,
Pada Tanggal 7 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karangasem

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. I GEDE ARIYASA, M.Pd
NIP. 19680812 199103 1 015

Tembusan keputusan ini dikirim kepada:

1. Direktur PAUD RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Karangasem di Amlapura
3. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Rendang di Rendang
4. Arsip